

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu didalam ruang-ruang sosial. Tujuan Negara Indonesia adalah bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama dalam berbagai pihak yang terlibat dalam ranah hukum melalui akademisi hingga praktisi hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut. Sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi. Kebebasan adalah menjadi salah satu pilar utamanya. Semua berhak menyuarakan pendapat dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah ada jaminan.

Pada mulanya, Hukum Perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada tahun 1814, yang diketuai oleh Mr.J.M. Kemper (1776-1824). Pada

tahun 1816, J.M Kemper menyampaikan rencana code hukum tersebut kepada pemerintah Belanda . Rencana code hukum Belanda didasarkan pada hukum Belanda Kuno. Code hukum ini diberi nama *Ontwerp Kemper*. Namun, *Ontwerp Kemper* ini mendapatkan tantangan yang keras dari *P.Th.Nicolai*. Nicolai ini merupakan anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia dan juga menjadi presiden pengadilan Belgia. Pada tahun 1824, *J.M. Kemper* meninggal dunia. Selanjutnya, penyusunan kodifikasi code hukum perdata diserahkan kepada Nicolai. Akibat perubahan tersebut, hukum yang sebelumnya didasarkan kepada hukum kebiasaan/hukum kuno, tetapi dalam perkembangannya sebagian besar code hukum Belanda didasarkan pada *Code Civil* Prancis. *Code Civil* ini juga meresepsi hukum Romawi, *Corpus Civilis* dari *Justianiaus*. Jadi, hukum perdata Belanda merupakan gabungan dari hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dan *Code Civil* Prancis. Berdasarkan atas gabungan berbagai ketentuan tersebut, maka pada tahun 1838, kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan Stb. 1838. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848, kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan Stb.1848. jadi, pada saat itulah hukum perdata Belanda mulai berlaku di Indonesia, yang hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka.

<sup>1</sup>Selanjutnya di Indonesia, *Herziene Illandsch Reglement (HIR)* merupakan salah satu sumber hukum acara perdata peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku. HIR sebenarnya berasal dari *Inlandsch Reglement (IR)* atau *Reglement Bumiputera*, yang termuat dalam stb. 1848 nomor 16 yang memuat

---

<sup>1</sup> HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 12.

tentang pelaksanaan tugas kepolisian,peradilan perkara perdata dan penuntutan perkara perdata terhadap golongan Bumiputera dan Timur asing di Jawa dan Madura. Hukum Perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada kitab Undang-Undang hukum perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan biasa disingkat dengan B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan , UU Kepailitan. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk Hukum Perdata Indonesia.

Munculnya kasus-kasus sengketa diberbagai tempat, khususnya di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 75 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan terhadap rakyatnya. Seperti Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Selanjutnya proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di

persidangan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh Ketua Pengadilan atau PN, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan. Berdasarkan ketentuan di atas upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Karena pada dasarnya dalam suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang disebutkan bahwa:

1. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak saling menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantara keduanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.
2. Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam nama kedua pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai putusan biasa.
3. Tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutuskan (*ajudikatif*). Hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, diharuskan untuk menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

Hukum bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup di masyarakat. Kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas, mulai dari kepentingan pribadi hingga masyarakat dengan negara. Untuk Perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim Pengadilan Negeri selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan. Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan

lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.<sup>2</sup>

Syarat formal Perdamaian:

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus bersepakat dan menyetujui dengan suka rela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan harus benar-benar murni dari kedua belah pihak. mengakhiri sengketa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian.

- b) Mengakhiri sengketa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian.
- c) Mengenai sengketa tanah yang telah ada syarat untuk dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaknya persengketaan para pihak sudah terjadi.
- d) Bentuk perdamaian harus tertulis.<sup>3</sup>

Dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, terhadap permintaan yang diajukan para pihak dalam suatu perjanjian maka

---

<sup>2</sup> Netty herawati, *Implikasi Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri terhadap Asas Peradilan Sederhan, Cepat, dan biaya ringan, Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4 tahun 2011 Edisi September, hal.2*

<sup>3</sup> <https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/upaya-perdamaian/> diakses pada tanggal 2 Maret 2020 pukul 18.47 WIB.

lembaga arbitrase akan memberikan suatu pendapat yang mengikat.<sup>4</sup> Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua acara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan putusan *Win Lose Solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, disatu pihak akan merasa puas tapi dipihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “*Win-Win Solution*” karena penyelesaian diluar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasi. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>5</sup> Apabila pihak-pihak yang bersengketa mengadakan perdamaian terhadap suatu masalah yang disengkatan mereka membuat akta

---

<sup>4</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 163.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hml, 2-3.

perdamaian secara tertulis. Para pihak yang bersengketa memohon kepada majelis hakim agar persetujuan perdamaian itu dilakukan dalam suatu keputusan disebut dengan putusan perdamaian. Formulasi isi dari perjanjian perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara yang dituangkan dalam suatu akta, para pihak yang bersengketa menandatangani akta perjanjian tersebut. Atas dasar akta perdamaian itulah hakim menjatuhkan putusan perdamaian sesuai dengan isi persetujuan itu dengan dictum menghukum kepada pihak-pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

Hakim berperan secara aktif, sehingga untuk keperluan perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaiannya yang lazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (*Acta Van Vergelijk*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa.

Berdasarkan latar belakang di atas itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS**

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, Cet. 2, h.165

## **TENTANG PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI PERJANJIAN PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI PATI”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perdata melalui perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri Pati?
- 2) Bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap penyelesaian perkara perdata melalui perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri Pati.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui dan memahami tentang Penyelesaian Perkara Perdata melalui Perjanjian Permaian di Pengadilan Negeri Pati.
- 2) Mengetahui dan memahami sebab terjadinya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pati.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

### **1. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh kalangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum terutama bagi masalah sengketa perdata.

### **2. Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan hasil pengetahuan tentang sengketa perdata yang berguna dan memberi asset penelitian hukum yang sejenis terutama pada mahasiswa hukum.

## **E. Terminologi**

Dalam pembahasan terminology akan diuraikan beberapa informasi arti dari kata atau istilah:

### **1. Perkara Perdata**

Perkara perdata adalah perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa dan tugas hakim dalam perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar ada atau tidak.<sup>7</sup>

### **2. Perjanjian**

Pasal 1313 KUH Perdata dibawah judul “ Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” menyatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata.*, Mandar Maju, Bandung, 1983, hlm.53.

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.<sup>8</sup>

### 3. Perdamaian

Menurut Johan Galtung perdamaian adalah tidak hanya untuk mengurangi kekerasan (pengobatan) akan tetapi juga ikhtiar untuk menghindari kekerasan (pencegahan). Selanjutnya Johan Galtung membagi proses perdamaian menjadi tiga jenis, yaitu: 1) *konsep perdamaian posesif* (upaya mengatasi masalah-masalah yang menjadi akar penyebab terjadinya konflik), 2) *konsep perdamaian negatif* (hanya dilakukan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang timbul dalam sebuah konflik), 3) *konsep perdamaian menyeluruh* (upaya mengkombinasi antara konsep perdamaian positif dan negatif).<sup>9</sup>

### 4. Pengadilan

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, istilah peradilan khusus dipahami sebagai anonym dari pengertian peradilan pada umumnya yang berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi sampai peradilan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum Indonesia merdeka, ketiga jenjang peradilan tersebut bermula dari badan-badan peradilan yang sudah eksis dalam sistem peradilan Hindia Belanda, yaitu ‘Landraad’ yang dijadikan Pengadilan Negeri, ‘Raad Van Justitie’ yang menjadi Pengadilan Tinggi.

---

<sup>8</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 7.

<sup>9</sup> Eka Hendy Ar. *Sosiologi Konflik* (Pontianak: STAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI), 2009, hml. 154-156

Dan 'Hongeraad' yang berkembang menjadi Mahkamah Agung. Karena itu, semua pengadilan luar lingkungan peradilan biasa pada umumnya tersebut di atas disebut peradilan khusus, seperti pengadilan agama yang berasal dari 'Priesterraad' dan lain-lain. Sesudah Indonesia merdeka, muncul pula pemikiran untuk mengadopsi perkembangan pengertian tentang negara hukum (*Rechtsstaat*) di Eropa barat yang mengharuskan adanya peradilan tata usaha negara.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman-pedoman, dengan arti lain yaitu cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata<sup>11</sup>. Penelitian ini

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 51

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui tentang penyelesaian perkara perdata melalui perjanjian perdamaian.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilaksanakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian lanjutan atau penelitian kemudian. Peneliti biasanya menggunakan penelitian eksplorasi ini untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan desain dan pelaksanaan kajian lanjutan yang sistematis.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data atau bahan-bahan ini, melalui data primer dan sekunder, yaitu:

### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan panitera atau hakim Pengadilan Negeri Pati.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data misal dari orang lain atau dokumen.

1) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>12</sup>Sumber utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

c) Undang-Undang no. 30 tahun 1999 tentang Penyelesaian Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

d) PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

e) HIR pasal 130 dan RBg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

2) Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data premier. Sumber data ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan

---

<sup>12</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

sebagainya. <sup>13</sup>Data sekunder mencakup dokumen-dokumen buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. <sup>14</sup>

- 3) Bahan hukum tersier. Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kamus hukum (*black laws dictionary*), kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu diantara:

##### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Untuk mengumpulkan data Teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara memahami dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari buku ataupun jurnal, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab-Kitab Hukum Perdata, dan buku-buku referensi yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Pati.

##### b. Studi lapangan

Studi lapangan diperoleh dengan melakukan wawancara agar mendapatkan data yang konkrit, maka metode penelitian ini didapatkan

---

<sup>13</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*. PT. Hanindita, Yogyakarta, 1983, hlm. 56

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op,Cit* , hlm. 12

melalui responden di lapangan dengan cara wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. dalam hal ini wawancara akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pati.

## **5. Lokasi dan Subyek Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu Pengadilan Negeri Pati. Bahwa di Kota Pati kemungkinan adanya kasus Perkara Perdata.

### **b. Subjek Penelitian**

Subjek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah Panitera Pengadilan Negeri Pati ataupun korban dalam dalam penelitian tersebut.

## **6. Analisis Data Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan ataupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai penyelesaian perkara perdata melalui perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri Pati.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar belakang Masalah., Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan perjanjian tinjauan umum tentang Penyelesaian Perkara, Perjanjian Perdamaian, Perjanjian Perdamaian dalam perspektif islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hal-hal yang menjelaskan mengenai proses Penyelesaian Perkara Perdata melalui Perjanjian Perdamaian di Pengadilan Negeri Pati dan akibat hukum dalam melaksanakan perdamaian.

### **BAB IV : PENUTUP**

Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran.